



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 193 /436.1.2/2009**

TENTANG

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan secara tertib dan terkoordinasi, maka perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan di Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan di Kota Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor 146.3/1793/PMD tanggal 7 Mei 2009, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa ;
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8) ;

6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 96).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan di Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Kelurahan;
- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas kelurahan;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas kelurahan;
- e. melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan;
- f. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas kelurahan kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim, dengan Surat Perintah.

KEEMPAT : Semua biaya yang diperlukan guna menunjang kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN
DI KOTA SURABAYA**

NO	KETERANGAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Penataan Wilayah pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya setempat	Anggota
5.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	Anggota
8.	Kepala KPP Pratama Surabaya setempat	Anggota
9.	Camat setempat	Anggota
10.	Lurah setempat	Anggota
11.	Unsur Instansi terkait	Anggota

WALIKOTA SURABAYA

BAMBANG DWI HARTONO

